



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, serta sebagai pedoman dalam penyusunan standar harga, khususnya yang berkaitan dengan biaya dan harga satuan belanja, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/273/KPTS/013/2003 tentang Penetapan Upah Minimal Kabupaten/Kota Tahun 2004, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005 ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH.**

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan ini ditetapkan Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Buku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Penetapan Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) yang merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik / non fisik, terdiri dari :
 1. Standar harga satuan upah dan bahan ;
 2. Standar harga satuan barang dan sewa ;
 3. Standar harga jasa konsultasi / billing rate ;
 4. Standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola lainnya.
- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang merupakan harga komponen kegiatan fisik / non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHSD sebagai elemen penyusunnya ;
- c. Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan harga standar untuk rencana belanja keluaran fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan dengan menggunakan HSPK sebagai komponen penyusunnya.

Pasal 3

Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah :

- a. merupakan Standar Biaya dan Harga Satuan tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga pasar apabila terdapat perubahan harga;
- b. merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) serta Pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan Belanja Daerah pada proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
- c. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri / Owner Estimate (HPS/OE);

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya dan ketentuan lain yang berkaitan dengan honorarium dan dana pengeluaran atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2005

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 2/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, serta sebagai pedoman dalam penyusunan standar harga, khususnya yang berkaitan dengan biaya dan harga satuan belanja, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/273/KPTS/013/2003 tentang Penetapan Upah Minimal Kabupaten/Kota Tahun 2004, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;